



Dinas Ketertiban Sebar Petugas

Inteli Mihol di Minimarket

JOGJA - Menindaklanjuti larangan penjualan minuman beralkohol (mihol) di minimarket yang dimulai hari ini (17/4), Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja sudah menyebarkan personelnya untuk melakukan pengawasan di semua minimarket yang ada di Kota Jogja.

"Kami akan lakukan pengawasan tertutup. Baik bagi minimarket yang berjejeran, mau-

pun nonjejeran," tegas Kepala Seksi Dintib Kota Jogja Bayu Laksmono, kemarin (16/4).

Ia mengaku sudah melakukan pengecekan di hari terakhir kemarin. Hasilnya, nihil. Dintib tak mendapatkan ada minimarket yang menjual mihol tersebut. "Kami cek, ternyata di etalase minimarket sudah tidak ada minuman beralkohol yang dijual," ungkapnya.

Belum dipastikan apakah minuman beralkohol yang tadinya dijual di minimarket

tersebut benar-benar sudah tidak ada, atau disimpan di gudang barang milik minimarket. Sebab, pada pengawasan awal, belum ada upaya pengecekan sampai ke dalam penyimpanan gudang barang.

Namun, setelah Permendag berlaku hari ini, pengawasan akan dilakukan sampai ke penyimpanan gudang barang.

"Pengawasan larangan penjualan minuman beralkohol, akan terus dilakukan," ujarnya ■

► *Baca Dinas... Hal 11*

■ DINAS...

Sambungan dari hal 1

Melihat pengawasan awal yang sudah tidak ditemukan minuman beralkohol, langkah selanjutnya menunggu laporan dan perkembangan pengawasan di lapangan. "Dengan berlakunya aturan itu, jika masih ditemukan penjualan minuman beralkohol di minimarket, langsung kami tindak," tegasnya.

Berdasarkan pantauan kemarin (16/4), di salah satu minimarket

berjejeran di Jalan Kusumanegara, juga sudah tidak menjual minuman beralkohol. Hanya ada beberapa merek minuman yang selama ini memproduksi minuman beralkohol. Namun minuman yang dijual tersebut varian produk zero alkohol pada kemasaannya.

"Kami sudah tidak menjual minuman beralkohol lagi," kata Arlin salah satu karyawan minimarket.

Peraturan larangan berjualan minuman beralkohol semua

jenis golongan itu diatur dalam Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015. Dalam peraturan itu, minuman beralkohol di bawah 5 persen atau golongan A, dilarang dijual di minimarket.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkop) Kota Jogja juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait batas waktu penjualan minuman beralkohol di minimarket hanya sampai 16 April.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti

(HS) menegaskan, pihaknya akan menindak tegas bagi minimarket yang masih menjual minuman beralkohol. Sanksi terberat bagi minimarket yang bandel menjual minuman beralkohol, adalah pencabutan izin usaha. Namun sebelumnya akan diterbitkan surat peringatan terlebih dahulu hingga tiga kali.

"Aturan dari kementerian ini harus ditaati oleh minimarket. Sudah tidak ada toleransi lagi, sehingga yang melanggar harus ditindak," tandasnya. (eri/jko/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005